

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA KURANG MEMBERIKAN DAM
PAK JERA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BEKASI NO. 655/PID. B/2007/PN. BKS)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : HAVID KURNIAWAN
NPM : 2004115041**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008**

MOTO :

**Hidup Adalah Penuh Perjuangan, Maka Pergunakan Hidup Dengan Sebaik-
Baiknya Karena Hidup Hanya Sekali...!!!**

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan

Kakak, adik serta keponakan penulis tercinta :

Gatot Suyanto

Zulmi Malik

Sigit Prabowo

Rinaldi Prasetyo

M. Reyhan Perdana

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA KURANG MEMBERIKAN DAM
PAK JERA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BEKASI NO. 655/PID. B/2007/PN. BKS)**



PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HAVID KURNIAWAN
NPM : 2004115041
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
KURANG MEMBERIKAN DAMPAK JERA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BEKASI NO. 655/PID. B/2007/PN.
BKS)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI



I KETUT MEDEN PENATI, SH.

PEMBIMBING TEKNIS



SINGGIH RAHADI, SH, MM.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI B NOMOR : 001/BAN-PT/AK-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HAVID KURNIAWAN
NPM : 2004115041
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA KURANG MEMBERIKAN DAM
PAK JERA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BEKASI NO. 655/PID. B/2007/PN. BKS)**

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI




I KETUT MEDEN PENATIH, SH.

PENGUJI I



RETNO KUS SETYOWATI, SH., MH.


PENGUJI II



Dra. SITI ROPIAH, SH., MH.

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.Hum., M.Si.

ABSTRAKSI

Havid Kurniawan, 2004115041, Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Kurang Memberikan Dampak Jera Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi NO. 655/PID. B/2007/PN. BKS), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Berdasarkan studi kasus pada Pengadilan Negeri Bekasi No. 655/PID.B/2007/PN.BKS, terdakwa ALI USMAN alias ALI bin PARGIO, 23 tahun, tindak pidana Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dengan sudah diputuskannya vonis kepada terdakwa oleh Majelis Hakim, sebenarnya apakah sudah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam rangka proses penegakan hukum pada terdakwa dan masyarakat, khususnya dalam proses penyidikan, penangkapan, penuntutan dan sampai dengan proses pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa? dan bagaimanakah efek penjatuhan dan penerapan sanksi pidana dalam proses penegakan hukum tersebut?. Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai masalah penelitian yaitu: (1) Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 655/PID.B/2007/PN.BKS yang dilakukan oleh terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika?, (2) Mengapa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO terlalu ringan atau tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika?, (3) Bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan agar pelanggar narkotika berkurang dan jera?. Teori-teori yang dipakai sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini meliputi Teori (Asas) Hukum Pidana, Teori (Asas) Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Teori (Asas) Mengenai Tindak Pidana Narkotika, Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan perbandingan dan konseptual yang akan mencari berbagai kenyataan yang ada dalam masyarakat, yang kemudian dianalisa dengan teori-teori hukum yang ada sehingga didapat suatu kesimpulan. Jadi, (1) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 655/PID.B/2007/PN.BKS kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, (2) hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa terlalu ringan atau tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena terdapat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, (3) Upaya yang perlu dilakukan agar pelanggar narkotika berkurang dan jera adalah peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika serta peredarannya dengan cara memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan undang-undang Narkotika dengan sanksi pidana yang tinggi dan berat, yakni selain hukuman atau sanksi pidana penjara, pelaku juga dikenakan hukuman berupa denda. Oleh karena itu, berarti dua hukuman sekaligus yang diterima pelaku sehingga akan memberikan efek jera kepada pelaku.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA KURANG MEMBERIKAN DAMPAK JERA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 655/PID. B/2007/PN. BKS).” Skripsi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Di dalam skripsi ini dengan rendah hati penulis mengakui terdapat banyak kekurangan, hal ini tiada lain karena keterbatasan dan kemampuan serta adanya kesulitan-kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun, berkat dorongan, motivasi dan bantuan semua pihak yang sangat besar, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada saat melakukan proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak keterlibatan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak. Drs. LOGAN SIAGIAN, SH., MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Bapak Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.Hum., Msi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.
3. Bapak I KETUT MEDEN PENATI, SH., selaku Pembimbing Materi yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak SINGGIH RAHADI, SH., MM., selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajar penulis selama ini.
6. Seluruh Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberi kemudahan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua orang tua penulis tercinta, yakni GATOT SUYANTO dan ZULMI MALIK yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta dalam setiap doanya selalu mengharap agar penulis dapat mencapai pendidikan tertinggi.
8. Kakak, Adik dan keponakanku yakni SIGIT PRABOWO, RINALDI PRASETYO dan M. REYHAN PERDANA yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan kebahagiaan kepada penulis selama ini.
9. Bapak ARDISON ASRI, SH., MH., yang telah memberikan motivasi, masukan dan keritikan kepada penulis.

10. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yakni Bambang Oktavianto, Renny Angraeni, Pemmy Irwanto, R. Arryudi, Hendri David, Joshua Gayatno, Khairul Nadi Hayat, Rahmat Alfajar, Ria Amelia Triasmoro, Yulianty Kurniawati, Eva T Princes, Nita Rachel, Nur Irma Yulintan, Dadi Arhandy, Jaingin Tambunan, Ahmad F Arongear, Hance Mahendra, Dodi Budi, Indawan, Ade Rusmiadi, Inc Heliana, Elia Umboh, Bang'Arfa Wahid, Bang'Alexander, Bang'Anwar, Pa'Darman, Bu'Linastarni, Agus Delon, Citra Amalia Nasution, Novian serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan para pejuang laskar kaki langit FH-UBHARA.

11. Tersayang ERIKA ANGGRAINI PUTRI, yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis selama ini.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari semua pihak dan semoga segala bantuan dan amal kebaikan semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari ALLAH S.W.T serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto / Persembahan	ii
Judul	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis	9
1. Teori (Asas) Hukum Pidana	9
a. Pengertian Hukum Pidana	9
b. Teori (Asas) Tujuan Pidana	15
c. Teori (Asas) Legalitas	17
d. Teori (Asas) Pembenaran Penjatuhan Pidana	20
1) Teori Pembalasan/Teori Absolut	22
2) Teori Tujuan/Teori Relatif)	24
3) Teori Gabungan	25

2. Teori (Asas) Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.....	27
3. Teori (Asas) Mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	30
4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif	36
B. Kerangka Konsepsional	45
C. Kerangka Pemikiran	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	48
B. Waktu Penelitian.....	48
C. Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	50
F. Analisis Bahan Hukum	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Data Kasus Narkotika Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Bekasi Periode Antara Tahun 2005 Sampai Dengan Periode Tahun 2008	50
2. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 655/PID.B/2007/PN.BKS tentang Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengenai tindak pidana memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ALI USMAN Alias ALI BinPARGIO	52
a) Studi Kasus	52
b) Wawancara	57

B. Pembahasan	63
1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 655/PID.B/2007/PN.BKS tentang tindak pidana Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengenai perkara tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO kurang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	63
2. Penjatuhan sanksi pidana yang seharusnya diberikan kepada terdakwa jika didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan upaya yang perlu dilakukan agar pelanggaran narkotika berkurang dan	117
3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pelanggaran narkotika berkurang atau jera	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN